



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2008**

NOMOR 4

SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
dan  
BUPATI TANAH DATAR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar;
7. Dinas daerah adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
8. Kepala dinas daerah adalah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan;
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan;
- g. Dinas Perdagangan dan Pasar
- h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- m. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Dinas Pendidikan**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah, dan pendidikan non formal dan informal;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah, dan pendidikan non formal dan informal;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah, dan pendidikan non formal dan informal; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian umum dan perlengkapan;
    2. Subbagian keuangan;
    3. Subbagian kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
    1. Seksi data dan informasi;
    2. Seksi penyusunan program;
    3. Seksi monitoring dan evaluasi.
  - d. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari :

1. Seksi kurikulum;
  2. Seksi tenaga teknis;
  3. Seksi sarana dan prasarana.
- e. Bidang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah, terdiri dari :
1. Seksi kurikulum;
  2. Seksi tenaga teknis;
  3. Seksi sarana dan prasarana.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
1. Seksi pendidikan non formal;
  2. Seksi pendidikan informal;
  3. Seksi pendidikan kesetaraan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Kesehatan**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 6**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :